



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 188/Pdt.Bth/2023/PN Srg

Pada hari ini **Selasa** tanggal **2 April 2024** dalam persidangan Pengadilan Negeri Serang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam perkara antara:

Dr. H. Agus Rustamana, M.Pd., M.Si., Tempat/Tgl. Lahir Bandung, 05 November 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Dosen Universitas Sultan Ajen Tirtayasa, Alamat Komp. BMW Blok E1 No. 8 RT/RW 009/001 Kel. Wanayasa Kec. Kramatwatu Kab. Serang - Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Raden Elang Yayan Maulana, S.H., Renaldi, S.H., Rendi Mandalika, S.H.**, semuanya adalah Para Advokat atau Pengacara dan Penasihat Hukum pada kantor hukum "**RADEN ELANG MULYANA LAW OFFICE**", sebagai kantor hukum profesional berpengalaman dalam pelayanan jasa hukum dengan spesialis penanganan "*Criminal Defense, Manpower Litigation & Legislatif Practice*", didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tergabung dalam wadah organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang berdomisili di JL.Lingkar Selatan Ruko Taman Puri Blok B.9 No.10, Ciracas Kota Serang Provinsi – Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 08/SKK/REM/2023, tanggal 24 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, Nomor 982/SK.Huk/Pdt/2023/PN Srg, tanggal 12 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan**;

L a w a n:

Ari Kristyanto, S.Kom., Tempat/Tgl Lahir Kendal, 05 Mei 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Lebak Tirta RT/RW001/004 No. A33 Cipocok Jaya, Kota Serang – Banten, dalam hal ini

halaman 1 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 188/Pdt.Bth/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada ROBIE PELITA JAYA, S.H., Advocate & Legal Consultant yang beralamat di Jalan Raya Cilegon Km.8 Gg K.H Suhaemi No.62 Rt.002 Rw.002 Kp. Kramatwatu Lor, Kel. Kramatwatu Kec. Kramatwatu, Kabupaten Serang Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2023, yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan nomor register 10/SK.Huk/Pdt/2024/PN Srg tanggal 05 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan**;

Pemerintahan Provinsi Banten cq Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan cq. SMA Negeri 1 Waringinkurung cq. **Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Waringinkurung, tempat kedudukan Komp. Taman Krakatau Blok B8 Km. 03 Waringinkurung Kabupaten Serang, Banten,** selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan I**;

Pemerintahan Provinsi Banten cq. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan cq. SMA 1 Cinangka cq. **Kepala Sekolah SMA 1 Negeri Cinangka, tempat kedudukan Jalan Karang Bolong-Ciparay Kec. Cinangka Kab. Serang - Banten,** selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan II**;

Selanjutnya Pelawan dan Terlawan tersebut diatas bersedia mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Bersertifikasi yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Serang yakni Sdri. Lista Hurustiati, S.H., M.H., dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 4 Maret 2024 sebagai berikut:

Nama	: Dr. H. Agus Rustamana, M.Pd., M.Si
Tempat/Tgl. Lahir	: Bandung, 05 November 1966
Jenis Kelamin	: Laki-laki

halaman 2 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 188/Pdt.Bth/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Dosen
Universitas Sultan Ajen Tirtayasa Alamat
Komp. BMW Blok E1 No. 8 RT/RW
009/001 Kel. Wanayasa Kec. Kramatwatu
Kab. Serang - Banten,

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama** ;

Nama : Ari Kristyanto, S.Kom.,
Tempat/Tgl Lahir : Kendal, 05 Mei 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Lingkungan Lebak Tirta RT/RW 001/004
No. A33 Cipocok Jaya, Kota Serang –
Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua** ;

Yang menerangkan bahwa para Pihak bersedia mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat Perlawanan tersebut, dengan jelas perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan secara tertulis sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengakhiri Perkara Perdata No. 188/Pdt.Bth/2023/PN Srg terkait Perlawanan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan penyelesaian secara damai dan dituangkan dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Serang.

Pasal 2

1. Pihak Pertama bersedia membayar sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dalam tempo selama 1 Tahun, sejak Kesepakatan Perdamaian ini di buat, yaitu pada Hari Senin, 04 Maret 2024 dan jatuh Tempo 04 Maret 2025;
2. Bahwa dengan disaksikan oleh Mediator pada Pengadilan Negeri Serang yang bernama Sdri. Lista Hurustiati, S.H., M.H., pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Pihak Pertama telah melakukan

halaman 3 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 188/Pdt.Bth/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga sisa pembayaran yang harus dilunasi Pihak Pertama kepada Pihak Kedua adalah sebesar **Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)** yang akan dilakukan secara bertahap dalam tempo selama 1 tahun sejak kesepakatan Perdamaian ini dibuat yaitu pada hari Senin, 04 Maret dan jatuh Tempo pada tanggal 04 Maret 2025 sebagaimana telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut di atas;

3. Bahwa Pihak Kedua akan mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 844/ Kelurahan Cipocok Jaya, Luas Tanah 107 m² terletak di Perumahan Griya Serang Asri Blok K. 09 No. 01 Kel. Cipocok Jaya, Kec. Cipocok Jaya, Kabupaten Serang Dr. Agus Rustamana, dengan batas-batasnya:

- Utara : Blok K. 09 No. 26
- Timur : Blok K. 09 No. 02
- Selatan : Jalan Kavling
- Barat : Jalan Kavling

4. Apabila Pembayaran Pihak Pertama kepada Pihak Kedua telah lunas seluruhnya, sertifikat tersebut di atas akan diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;

Pasal 3

1. Bahwa Pihak Pertama akan melakukan pembayaran secara Tempo kepada Pihak Kedua dengan cara pembayaran angsuran melalui Rekening Pihak Kedua sebagai berikut:

Nomor Rekening : 0187187857
Atas Nama : Ari Kristyanto
Bank : BNI

2. Atau Pihak Pertama dengan melakukan Pembayaran secara Cash kepada Pihak Kedua;

Pasal 4

Perjanjian ini dibuat atas kesepakatan Para Pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan dimana Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani oleh

halaman 4 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 188/Pdt.Bth/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak pada tanggal tersebut di atas. Serta Para Pihak menjamin tidak akan pernah melakukan suatu tindakan apapun yang sekiranya dapat mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi Pihak Lainnya di Perjanjian ini.

Pasal 5

Bahwa Perjanjian Perdamaian yang dimaksud diatas merupakan bagian terpenting dan tidak dapat ditarik kembali oleh Para Pihak baik sekarang maupun yang akan datang. Kecuali ada hal-hal yang perlu di Perjanjikan kembali dan di sepakati oleh Kedua belah Pihak;

Pasal 6

Tentang Perjanjian Perdamaian ini dan segala akibat Para Pihak memilih tempat kedudukan Hukum yang sah dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Serang. Bilamana semua persyaratan dan kewajiban masing-masing pihak dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak akan saling melakukan upaya hukum apapun. Karena telah terselesaikannya permasalahan ini secara damai maka para pihak menyatakan semua permasalahan diantara para pihak menjadi terselesaikan tanpa ada pengecualian apapun dan menyatakan Perdamaian (*Dading*) ini sama dengan upaya hukum terakhir sehingga tidak akan ada lagi upaya hukum lain. Perjanjian Perdamaian ini mengikat Objek Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 844/ Kelurahan Cipocok Jaya, Luas Tanah 107 m² terletak di Perumahan Griya Serang Asri Blok K. 09 No. 01 Kel. Cipocok Jaya, Kec. Cipocok Jaya, Kabupaten Serang Dr. Agus Rustamana dalam Pembiayaan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

halaman 5 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 188/Pdt.Bth/2023/PN Srg



PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.Bth/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum pihak Pelawan Dan Terlawan untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Pelawan dan Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.441.000, - (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 2 April dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang oleh kami: Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, 1. Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H., dan 2. Yuliana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Haryati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dan telah dikirim

halaman 6 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 188/Pdt.Bth/2023/PN Srg

